

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

PERATURAN GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
PENGURUS P4M UNDAANSURABAYA  
Nomor : 01/GB-RSMU/I/2010

TENTANG

PERATURAN KERJA KARYAWAN EKSEKUTIF RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN SURABAYA MASA KERJA 2010-2012

- Menimbang :
1. Perlunya pengaturan tentang kepegawaian Dokter dan Anggota P4M Undaan sebagai karyawan eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya demi kepentingan hukum P4M Undaan selaku Pemilik, Direktur selaku Pimpinan Tertinggi Rumah Sakit Mata Undaan, dan Karyawan Eksekutif itu sendiri;
  2. Pengaturan kepegawaian dokter/anggota P4M Undaan yang diperbantukan selama ini belum masuk dalam Kesepakatan Kerja Bersama Karyawan RSMU karena adanya perbedaan peran. Sementara itu, membuat pengaturan karyawan eksekutif yang berbeda dengan karyawan dalam satu Kesepakatan Kerja Bersama belum memungkinkan. Oleh karena itu, dengan Keputusan ini Peraturan Kerja Bersama Karyawan RSMU berlaku juga untuk Karyawan Eksekutif dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
  3. Dengan peraturan ini diharapkan terdapat penataan yang lebih baik perihal tata hubungan dan pertanggungjawaban kerja karyawan eksekutif dengan manajemen dan P4M Undaan selaku pemilik Rumah Sakit.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);

Memutuskan :

- Menetapkan  
Pertama :
- Peraturan Governing Board Rumah Sakit Mata Undaan/Pengurus P4M Undaan) Surabaya Tentang PERATURAN KERJA KARYAWAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Masa Kerja 2010-2012 sebagai pelengkap Kesepakatan Kerja Bersama Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Masa Kerja 2008-2010;

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Kedua : Keputusan ini akan ditinjau ulang untuk diperbaiki di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 01, Bulan Januari, Tahun 2010

GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN,  
PENGURUS P4M UNDAAN SURABAYA,



Ir. Doellatip  
KETUA

Anwar, S.H.  
Sekretaris

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

**Lampiran**

**PERATURAN GOVERNING BOARD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
(PENGURUS P4M UNDAAN) SURABAYA**

**Nomor : 01/GB-RSMU/I/2010**

**Tanggal : 01 Januari 2010**

**BAB I  
KETENTUAN DASAR**

**Pasal 1**

**Keberlakuan Kesepakatan Kerja Bersama**

Semua Bab dan Pasal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama antara Rumah Sakit Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) berlaku juga dalam Peraturan Governing Board/Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara khusus dan tegas telah diatur disini.

**BAB II  
UMUM**

**Pasal 2**

**Istilah-istilah**

Dalam Peraturan Governing Board/Pengurus P4M Undaan ini yang dimaksud dengan :

1. "GOVERNING BOARD" adalah Pengurus PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN yang disingkat menjadi Pengurus P4M Undaan.
2. "KARYAWAN EKSEKUTIF" adalah dokter yang bekerja dan anggota P4M Undaan yang diperbantukan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan kepada surat pengangkatan yang sah dari GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA dan menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukannya.
3. "RUMAH SAKIT" adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
4. "JASA MEDIS" jasa yang diperoleh karena memberikan pelayanan kepada pasien (*fee-for-service*).
5. "DOKTER TAMU" adalah dokter yang melakukan/memberikan pelayanan medis rawat inap dan tindakan medis di Rumah Sakit MATA UNDAAN.
6. "DOKTER SPESIALIS KONSULTAN" adalah dokter spesialis yang memberikan jasa konsultasi pelayanan medis rawat inap dan atau tindakan medis atas permintaan dokter Rumah Sakit Mata Undaan.
7. "CLINICAL PRIVILEGES (HAK KLINIS)" adalah ijin yang diberikan oleh Direktur dengan mempertimbangkan pendapat Komite Medik, kepada anggota staf medis untuk memberikan pelayanan klinis pada penderita di rumah sakit untuk waktu, jumlah dan jenis pelayanan tertentu.
8. "MEDICAL STAFF BYLAWS" (Peraturan Internal STAF MEDIS) adalah bagian dari Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan yang merupakan landasan pengelolaan STAF MEDIS.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

9. "*HOSPITAL BYLAWS* (Peraturan Internal Rumah sakit)" adalah aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan Rumah Sakit oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan dan Direktur yang ditetapkan oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan dan ditanda-tangani oleh ketua dan Sekretaris, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD-ART P4M Undaan.

**Pasal 3  
Maksud dan Tujuan**

Peraturan GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA Rumah Sakit Mata Undaan ini dibuat dengan maksud:

- a. Sebagai salah satu pedoman khusus atas penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia Dokter dan anggota P4M Undaan yang diperbantukan untuk kegiatan operasional Rumah Sakit;
- b. Untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Rumah Sakit, Karyawan, dan Karyawan Eksekutif berdasarkan hubungan yang bertanggung jawab, saling menghargai;
- c. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit sesuai Visi dan Misi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
- d. Untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi Rumah Sakit pada masa yang akan datang.

**BAB III  
PENERIMAAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN EKSEKUTIF**

**Pasal 4  
Penerimaan Karyawan Eksekutif**

Penerimaan Karyawan Eksekutif baru adalah hak GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA dan Manajemen Rumah Sakit berdasarkan tata cara dan aturan sebagai berikut:

- (1) Prosedur penerimaan Karyawan Eksekutif Dokter dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam *Hospital Bylaws* dan *Medical Staff Bylaws* Rumah Sakit.
- (2) Prosedur penerimaan Karyawan Eksekutif non dokter ditentukan oleh GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA bersama Direktur Rumah Sakit.
- (3) Tenaga medis yang akan diangkat sebagai dokter tetap harus melalui masa kontrak selama satu tahun.

**Pasal 5  
Pengangkatan dan Kedudukan Karyawan Eksekutif**

Pengangkatan Karyawan Eksekutif dilakukan oleh GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA, namun dalam melaksanakan pekerjaannya wajib tunduk dan taat dibawah komando Direktur Rumah Sakit.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Dalam melaksanakan pekerjaan (hubungan kerja), Karyawan Eksekutif tidak mempunyai hubungan langsung dengan GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA, tetapi mempunyai hubungan langsung dengan Direktur.

**BAB IV  
PERATURAN KERJA**

**Pasal 6  
Waktu Kerja**

Jam Kerja bagi Karyawan Eksekutif tidak terbatas pada Jam Kerja yang ditentukan Rumah Sakit, tetapi harus siap dipekerjakan dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam baik karena adanya pasien maupun konsul darurat.

**Pasal 7  
Presensi Karyawan Eksekutif**

- (1) Presensi Karyawan Eksekutif dokter diatur dalam suatu Jadwal Dokter yang diterbitkan setiap bulan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit.
- (2) Ketidakhadiran Karyawan Eksekutif sesuai Jadwal Dokter sebagaimana ditentukan pada ayat (1) harus mendapat izin dari Wakil Direktur Pelayanan Medik paling lambat satu hari sebelumnya.
- (3) Presensi Karyawan Eksekutif non dokter diatur oleh Direktur.

**BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN EKSEKUTIF**

**Pasal 8  
Hak Karyawan Eksekutif**

Disamping hak yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama, bagi Karyawan Eksekutif terdapat pengaturan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Karyawan Eksekutif dikenai tugas dan waktu tambahan tidak dapat menuntut tambahan uang atau gaji lembur atau sejenisnya.
- (2) Rumah Sakit memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian kepada setiap Karyawan Eksekutif sebagaimana ditentukan oleh perundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja kepada setiap Karyawan Eksekutif berupa rawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) minggu pada kelas satu termasuk tindakan jika diperlukan.
- (4) Bagi karyawan eksekutif yang telah diikutkan asuransi oleh rumah sakit namun ternyata biaya perawatan tidak terpenuhi, maka kekurangan biaya ditanggung oleh rumah sakit.
- (5) Rumah sakit tempat perawatan akan ditunjuk kemudian oleh Direktur.



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

**Pasal 9**

**Kewajiban Karyawan Eksekutif**

Disamping kewajiban yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Karyawan Eksekutif juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) menjalankan tugas fungsional (Poli, Penunjang, Konsul) terhitung sejak diterimanya sebagai dokter tetap Rumah Sakit;
- (2) menjalankan tugas fungsional Rawat Jalan Khusus terhitung sejak ditetapkan sebagai dokter tetap Rumah Sakit, atau setelah selesai menjalani masa percobaan selama satu tahun.
- (3) bagi karyawan eksekutif yang ditunjuk sebagai pejabat struktural, maka wajib menjalankan tugas sebaik-baiknya.
- (4) dalam menjalankan tugasnya, wajib menaati ketentuan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit, UU Tentang Perlindungan Konsumen, Hospital By Laws dan Medical Staff Bylaws RS Mata Undaan.

**BAB VI**

**CUTI DAN IJIN**

**Pasal 10**

**Hak Cuti Karena Kegiatan Ilmiah**

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus, maka tidak mengurangi hak cuti tahunan apabila:
  - 1) Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perdami, satu tahun sekali;
  - 2) AAO (American Academy of Ophthalmology) / WOC (World Ophthalmic Congress), sesuai giliran yang diatur oleh Wadir Yanmed;
  - 3) Seminar seminar dua kali setahun;
  - 4) Seminar lain, sekali setahun;
  - 5) Sebagai pembicara/moderator/panitia; dan
  - 6) Mendapat ijin Direktur.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus diluar ketentuan (1), maka akan dikenakan pemotongan cuti tahunan.
- (3) Khusus keikutsertaan karyawan eksekutif dalam AAO/WOC ditentukan:
  - 1) paling banyak diikuti oleh 4 (empat) orang;
  - 2) mendapat ijin Direktur;
  - 3) hanya 2 (dua) dari 4 (empat) orang biaya perjalanan diganti RS Mata Undaan sebesar US\$ 1500 (seribu lima ratus US dollar) setiap orang sesuai jadwal/urutan keberangkatan; dan
  - 4) Ijin untuk meninggalkan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari, selebihnya dihitung cuti.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Karyawan Eksekutif tidak mengambil hak (jatah) mengikuti acara AAO/WOC, maka hak tersebut dinyatakan "hangus".
- (5) Direktur berhak menolak atau merevisi permohonan cuti Karyawan Eksekutif, apabila terdapat kepentingan Rumah Sakit yang harus didahulukan.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Pasal 11

Hak Cuti Untuk Haji

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang menunaikan Ibadah haji untuk pertama kali selama bekerja di Rumah Sakit tidak dipotong cuti. Ibadah Haji pada kali berikutnya harus mengambil cuti.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang berhaji untuk pertama kali, hak untuk mengikuti acara ilmiah pada tahun yang sama tetap berlaku.
- (3) Bagi dokter yang melaksanakan Ibadah Umroh harus mengambil cuti tahunan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN MUTASI

Pasal 12

Pendidikan Dengan Ikatan Kerja

1. Peningkatan kompetensi Karyawan Eksekutif dengan biaya RSMU, wajib memenuhi masa kerja selama 2N plus satu.
2. Jika mengundurkan diri sebagai Karyawan Eksekutif, wajib mengembalikan dua kali biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit termasuk gaji selama pendidikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi.
3. Peningkatan kompetensi Karyawan Eksekutif dengan biaya bukan dari RSMU, wajib memenuhi masa kerja selama 1N plus satu.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13


Pelanggaran Karyawan Eksekutif

Selain tersebut dalam Kesepakatan Kerja Bersama, termasuk dalam **Pelanggaran Berat** bagi Karyawan Eksekutif adalah :

- 1) Karyawan Eksekutif Dokter dilarang menjalankan usaha yang dapat dikategorikan sebagai *Internal Competitor*.

Contoh

- (1) Mendirikan usaha Klinik Mata Sendiri;
  - (2) Menganjurkan pasien Rumah Sakit berobat, menggunakan fasilitas penunjang medis, membeli obat, laboratorium, optik, kamar operasi, dan lain sebagainya ke Tempat lain, kecuali jika Rumah Sakit tidak memiliki fasilitas untuk itu;
  - (3) Dilarang bekerja (dalam profesinya) pada jam kerja di luar RSMU, lebih-lebih dalam pekerjaan yang nantinya akan mempengaruhi usaha RSMU.
- 2) Karyawan Eksekutif Dokter dilarang bekerja/melakukan pekerjaan dan menerima gaji sebagai tenaga medis di Rumah Sakit selain Rumah Sakit Mata Undaan, kecuali terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari GOVERNING BOARD/Pengurus P4M UNDAAN SURABAYA.



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

- 3) Karyawan Eksekutif dilarang keras memungut biaya tambahan terhadap pasien rumah sakit, baik poli maupun RJK, di luar paket tarif (unit cost) yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, baik dengan kwitansi rumah sakit maupun kwitansi pribadi dokter.

**Pasal 14**

**Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian dan Kelalaian**

Sehubungan dengan pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit", maka tanggung jawab hukum dimaksud secara internal adalah tanggung jawab renteng pada semua tenaga kesehatan yang mempunyai andil langsung pada kerugian dan kelalaian tersebut.

**BAB IX**

**PENGGAJIAN**

**Pasal 15**

**Sistem Penggajian**

- (1) Karyawan Eksekutif digaji atas pekerjaan yang dilaksanakannya berdasarkan kategori kualifikasi akademis, tingkat keprofesian, masa dinas yang diatur dalam kebijakan Rumah Sakit tentang sistem penggajian.
- (2) Dasar-dasar penggajian tersebut pada ayat (1) pada pasal ini dicerminkan pada adanya golongan-golongan gaji yang disusun dan direvisi secara berkala dan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direktur.
- (3) Atas gaji yang diterima oleh Karyawan Eksekutif, Rumah Sakit wajib dan berhak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perpajakan.

**BAB X**

**FASILITAS KARYAWAN EKSEKUTIF**

**Pasal 16**

**Fasilitas Karyawan Eksekutif**

- (1) Setelah selesai menjalani masa percobaan selama satu tahun dan ditetapkan sebagai dokter tetap Rumah Sakit, Karyawan Eksekutif, disamping berhak atas gaji, jaminan kesehatan, dan dana pensiun, juga masih mendapat fasilitas berupa jasa medik Poli, Poli Khusus (PK), Rawat Jalan Khusus, Penunjang, Konsul, royalti lensa, dan ruang praktek sore.
- (2) Fasilitas tersebut di atas, selain ruang praktek sore akan diatur secara tersendiri oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan.
- (3) Rumah Sakit mengikutsertakan setiap Karyawan Eksekutif Dokter dalam kepesertaan asuransi profesi terhadap resiko tindakan medis yang hanya dilakukan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

**Pasal 17**

**Kepesertaan Saham Karyawan Eksekutif**

- (1) Karyawan Eksekutif dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan dapat ikut serta dalam kepesertaan saham yang berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional Rawat Jalan Khusus, Optik, Apotik setelah aktif menjalani masa percobaan selama satu tahun dan ditetapkan sebagai dokter tetap RSMU;
- (2) Kepesertaan saham yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan medis dapat diberikan apabila terdapat ketersediaan saham yang disebabkan karena pemilik lama mengundurkan diri atau adanya pembelian alat baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kepesertaan saham akan diatur lebih lanjut oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan.

**BAB XI**

**PRAKTEK SORE RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**Pasal 18**

**Praktek Sore Karyawan Eksekutif**

Disamping Tunjangan dan Insentif sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Karyawan Eksekutif dapat memperoleh fasilitas Rumah sakit berupa sewa tempat praktek pribadi pada sore hari dengan 4 (empat) hari kerja dalam satu minggu yang disiapkan oleh Rumah Sakit, sepanjang tempat memungkinkan, hingga usia 2 (dua) tahun setelah usia pensiun atau meninggal dunia.

**Pasal 19**

**Tata Tertib Praktek Sore**

Karyawan Eksekutif Dokter yang memperoleh ruang praktek sore (di luar jam kerja), wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:

- (1) Dilakukan dengan perjanjian sewa-menyewa dengan P4M Undaan;
- (2) Bila memerlukan tambahan hari praktek akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan tempat praktek;
- (3) Pengelolaan praktek sore tunduk dan berada di bawah koordinasi manajemen Rumah Sakit;
- (4) Dalam hal melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan terhadap pasien, Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore wajib merujuk kepada Rumah Sakit Mata Undaan;
- (5) Dokter praktek sore dilarang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan di luar Rumah Sakit Mata Undaan sepanjang fasilitas peralatan yang dibutuhkan tersedia di Rumah Sakit Mata Undaan;
- (6) Tanggung jawab hukum dan pembayaran pajak praktek sore berada pada pribadi Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore itu sendiri;
- (7) Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore wajib membuat rekam medik, penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan rumah sakit.
- (8) Karyawan Eksekutif/Dokter Praktek Sore harus menyediakan Peralatan sendiri;
- (9) Bila menggunakan peralatan milik Rumah Sakit, maka akan dikenai biaya oleh Rumah Sakit;

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

- (10) Dilarang membagikan *ID Card*, kartu nama, selebaran atau sejenisnya selain tempat praktek di Rumah Sakit Mata Undaan atau kartu nama gabungan Rumah Sakit Mata dengan tempat praktek lain;
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai praktek sore diatur oleh Direktur.

**BAB XII  
PENGHARGAAN**

**Pasal 20  
Penghargaan**

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang telah bekerja secara terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun, Rumah Sakit memberikan penghargaan khusus yang akan diatur dalam ketentuan terpisah.
- (2) Bagi Karyawan Eksekutif yang telah memasuki usia purna tugas, selain dari uang pesangon dan jasa yang diterima, Rumah Sakit masih memberikan fasilitas pelayanan ASKES selama satu tahun penuh terhitung sejak yang bersangkutan memasuki usia purna tugas.
- (3) Pemberian penghargaan bagi Karyawan Eksekutif yang berjasa dan/atau berprestasi secara luar biasa akan ditinjau secara kasus per kasus serta akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan.

**Pasal 21  
Jasa Medik Karyawan Eksekutif Purna Tugas**

Jasa medik yang melekat sebagai tenaga medis fungsional Poli Pindah Kelas, Rawat Jalan Khusus, Penunjang, Konsul terhitung tanggal ditetapkan purna tugas, dinyatakan gugur kecuali bila keahliannya masih diperlukan rumah sakit.

**Pasal 22  
Tugas Fungsional Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas**

1. Tugas fungsional (Poli, RJK, Penunjang, Konsul) Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas, tidak lagi menjadi kewajiban kecuali bila keahlian yang dimiliki masih diperlukan rumah sakit;
2. Pemberian tugas Karyawan Eksekutif Perpanjangan Usia Purna Tugas ditetapkan oleh Direktur setelah disetujui oleh Governing Board/Pengurus P4M Undaan;

**Pasal 23  
Praktek Sore Karyawan Eksekutif Purna Tugas**

- (1) Fasilitas berupa praktek sore Karyawan Eksekutif Purna Tugas masih dapat diberikan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Karyawan Eksekutif Purna Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bila masih terdapat ketersediaan tempat praktek;



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

- b. Praktek sore diberikan dalam 4 (empat) hari kerja dalam seminggu. Bila memerlukan penambahan hari pratek akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan tempat praktek dan akan dikenai biaya sewa tempat praktek sesuai ketentuan Rumah Sakit;
  - c. Wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan Rumah Sakit;
  - d. Selama *clinical privilege* belum dicabut;
- (2) Setelah berakhirnya ayat (1), dalam hal keberadaan Karyawan Purna Tugas masih dibutuhkan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Direktur.

**Pasal 24**

**Kepesertaan Kepemilikan Saham Karyawan Eksekutif Purna Tugas**

- (1) Kepesertaan kepemilikan saham Karyawan Eksekutif Purna Tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional RJK akan berakhir setelah masa tenggang selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Karyawan Purna Tugas dan mendapatkan uang pengembalian saham sesuai nilai saat itu yang ditentukan oleh rapat pemegang saham;
- (2) Saham Optik Koperasi Karyawan dan Apotik masih tetap berlaku sampai dengan Karyawan Eksekutif akan berakhir setelah masa tenggang selama 3 (tiga) tahun, kecuali mengundurkan diri;
- (3) Kepesertaan saham Optik Undaan akan berakhir sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Operasional;
- (4) Saham yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan medis fungsional (saham alat) FFA, HFA, YAG Laser, OCT akan berakhir hingga alat tersebut tidak berfungsi atau digantikan oleh alat baru atau mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Dalam hal digantikan dengan alat baru, kepesertaan saham sepenuhnya ditentukan oleh P4M Undaan;


**BAB XIII**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 25**

**Usia Purna Tugas**

- (1) Usia purna tugas untuk Karyawan Eksekutif adalah pada usia 65 (enampuluh lima) tahun;
- (2) Usia Purna Tugas ini dapat diperpanjang melalui surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Governing Board/Pengurus P4M Undaan, jika keahlian dan/atau kemampuan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Rumah Sakit;
- (3) Perpanjangan usia purna tugas dapat diberikan 2 (dua) tahun, selama Rumah Sakit masih membutuhkan;
- (4) Melakukan serah terima jabatan bila menjabat sebagai pejabat struktural (dokumen-dokumen) dengan tujuan kesinambungan program kerja.



**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

**Pasal 26**

**Pemutusan Hubungan Kerja Non Pensiun**

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan eksekutif tidak karena memasuki usia purna tugas, maka semua fasilitas sebagaimana diatur dalam Bab X dan XI akan berakhir pada bulan berikutnya.

Bila karyawan eksekutif diputus hubungan kerja karena alasan kesehatan dan meninggal dunia maka berlaku ketentuan pasal 16.

**BAB XIV**

**DANA PENSIUN**

**Pasal 27**

**Dana Pensiun**

- (1) Bagi Karyawan Eksekutif yang tidak merangkap sebagai pegawai negeri mendapat dana pensiun, sedangkan Karyawan Eksekutif yang merangkap sebagai pegawai negeri hanya mendapat tambahan pensiun pada usia purna tugas di Rumah Sakit Mata Undaan;
- (2) Jumlah besar dana pensiun bagi Karyawan Eksekutif yang tidak merangkap sebagai pegawai negeri dan tambahan pensiun bagi Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan yang merangkap sebagai pegawai negeri ditentukan Direktur dengan persetujuan Governing Board/Pengurus P4M Undaan Surabaya;
- (3) Dana pensiun diangsur melalui asuransi, dan kekurangannya diberikan tunai; namun apabila dana pensiun yang diperoleh dari asuransi ternyata lebih besar, maka dianggap final.

**BAB XV**

**DOKTER TAMU**

**Pasal 28**

**Tata Tertib**

- (1) Setiap Dokter Tamu harus mendapatkan persetujuan Komite Medik Rumah Sakit Mata Undaan;
- (2) Sebelum Dokter Tamu melakukan praktek di Rumah Sakit Mata Undaan wajib menandatangani Kerjasama Kemitraan dan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan serta ketentuan yang berlaku bagi PERSI;
- (3) Setiap dokter tamu wajib menjunjung tinggi etika profesi dan sumpah profesi;
- (4) Termasuk dalam katagori dokter tamu adalah Dokter Konsultan;

**BAB XVI  
ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 29  
Kesepakatan Kerja Bersama**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Governing Board/Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan ini, maka Kesepakatan Kerja Bersama antara Rumah Sakit Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) berlaku juga untuk Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sampai habisnya masa keberlakuan Kesepakatan Kerja Bersama, yaitu 09 Juni 2010.
- (2) Dalam Kesepakatan Kerja Bersama periode berikutnya pengertian Karyawan mencakup juga Karyawan Eksekutif baik medis dan non medis.

**BAB XVII  
PENUTUP**

**Pasal 30  
Masa Berlaku Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya**

- (1) Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya ini berlaku sejak tanggal disahkannya, dan mengikat Governing Board/P4M Undaan Surabaya, Rumah Sakit dan seluruh Karyawan Eksekutif Rumah Sakit Mata Undaan.
- (2) Peraturan Governing Board/P4M Undaan Surabaya ini hanya bisa dirubah oleh Governing Board/P4M Undaan Surabaya dengan quorum sebagaimana diatur dalam *Hospital Bylaws*.

